



HUSENDRO & PARTNERS
LAW FIRM

Vol. 9

OPINI HUKUM

Menetapkan Tersangka
Sebelum Mendengar
Keterangannya



HUSENDRO

Advokat dan Managing Partner Husendro & Partners Law Firm

MENETAPKAN TERSANGKA SEBELUM MENDENGAR KETERANGANNYA:

*Catatan Hukum atas Kasus Dugaan Penipuan
dan Penggelapan dalam Kerja Sama Investasi*

(By Husendro, S.H., M.H.)



Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang diberitakan melibatkan Ruben Onsu (RO) menarik untuk dilihat bukan semata-mata dari siapa figur yang dilaporkan, tetapi dari persoalan yang jauh lebih mendasar dalam hukum acara pidana: **dapatkah seseorang ditetapkan sebagai tersangka sebelum penyidik pernah mendengar keterangannya?** Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika perkara pidana tersebut berawal dari hubungan hukum berupa perjanjian kerja sama bisnis atau investasi.

Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari <https://news.detik.com/berita/d-8627512/duduk-perkara-dugaan-penipuan-yang-seret-ruben-onsu-jadi-tersangka>, perkara bermula dari laporan pada Agustus 2025 mengenai kerja sama bisnis jual beli produk dengan janji keuntungan tertentu. Perkara kemudian ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan pada 25 April 2026. Penyidik disebut telah memeriksa lebih dari enam orang saksi dan melibatkan ahli sebelum melakukan gelar perkara dan menetapkan RO sebagai tersangka. Setelah penetapan itulah penyidik menyatakan akan menjadwalkan pemeriksaan RO dalam kapasitas sebagai tersangka. Dengan demikian, apabila informasi tersebut benar dan RO sebelumnya memang sama sekali belum pernah diperiksa, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana prinsip proses hukum yang adil atau **due process of law** harus ditempatkan dalam proses penetapan tersangka.

Perlu terlebih dahulu ditegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak sama dengan menyatakan seseorang bersalah. Tersangka tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Namun dalam kenyataan sosial, status tersangka membawa konsekuensi yang sangat serius. Nama seseorang diumumkan kepada publik, reputasinya terdampak, hubungan bisnisnya dapat terganggu, dan terhadap dirinya terbuka kemungkinan dilakukan berbagai tindakan dalam proses penegakan hukum. Karena besarnya konsekuensi tersebut, penetapan tersangka tidak boleh dipandang sebagai tindakan administratif biasa.

Persoalannya menjadi lebih kompleks karena perkara RO berlangsung setelah berlakunya KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dalam rezim hukum acara pidana yang baru, penetapan tersangka pada dasarnya didasarkan pada minimal dua alat bukti. Karena itu, secara tekstual, argumentasi bahwa penetapan tersangka otomatis tidak sah hanya karena orang yang bersangkutan belum pernah diperiksa tidak dapat begitu saja digunakan tanpa melihat konstruksi KUHP baru secara keseluruhan.

Meskipun demikian, persoalan hukumnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah penyidik telah memiliki "dua alat bukti". Dalam negara hukum, standar pembuktian tidak seharusnya direduksi menjadi persoalan aritmetika: satu alat bukti ditambah satu alat bukti kemudian secara otomatis menghasilkan seorang tersangka. Yang jauh lebih penting adalah **apa kualitas kedua alat bukti tersebut, apakah diperoleh secara sah, apa yang dibuktikannya, unsur tindak pidana mana yang diterangkannya, serta apakah alat bukti tersebut benar-benar mempunyai hubungan objektif dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.**

Hal ini sangat penting dalam perkara yang berasal dari suatu hubungan kontraktual. Berdasarkan informasi yang tersedia, perkara tersebut berawal dari kerja sama bisnis jual beli produk dengan janji keuntungan tertentu, kemudian modal dan keuntungan disebut tidak dikembalikan sampai waktu yang diperjanjikan. Fakta demikian memang dapat menjadi pintu masuk pemeriksaan pidana, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi penipuan atau penggelapan. Hukum harus mampu membedakan secara tegas antara **orang yang sejak awal melakukan tipu muslihat untuk memperoleh uang dengan orang yang menerima uang berdasarkan perjanjian yang sah tetapi kemudian gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya**.

Perbedaan tersebut sangat fundamental. Dalam hubungan bisnis selalu terdapat kemungkinan keuntungan sekaligus risiko kegagalan. Tidak tercapainya keuntungan, terlambatnya pembayaran, bahkan tidak dikembalikannya suatu kewajiban pada waktunya dapat menimbulkan persoalan wanprestasi. Agar keadaan tersebut berubah menjadi tindak pidana penipuan, harus terdapat fakta dan alat bukti yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur pidana, bukan sekadar kegagalan memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan.

Demikian pula terhadap dugaan penggelapan. Apabila suatu dana pada awalnya diserahkan secara sukarela berdasarkan perjanjian kerja sama, maka penguasaan awal atas dana tersebut mempunyai dasar hukum tertentu. Karena itu, penyidik harus mampu menjelaskan kapan dan melalui perbuatan apa penguasaan yang semula sah tersebut kemudian berubah menjadi perbuatan yang memenuhi unsur penggelapan. Tidak dikembalikannya uang tidak boleh secara otomatis disamakan dengan penggelapan. Jika konstruksi demikian dibenarkan tanpa pengujian unsur yang ketat, hampir setiap sengketa utang-piutang atau kegagalan bisnis berpotensi ditransformasikan menjadi perkara pidana.



Pada titik inilah fakta bahwa RO diduga belum pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka menjadi penting. Persoalannya bukan semata-mata formalitas apakah penyidik wajib memanggil calon tersangka atau tidak. Pertanyaan yang lebih substantif adalah: **bagaimana penyidik memperoleh gambaran yang objektif mengenai hubungan hukum para pihak apabila salah satu pihak yang justru hendak ditetapkan sebagai tersangka sama sekali belum pernah dimintai keterangannya?**

Dalam perkara yang berasal dari kontrak, keterangan kedua pihak dapat menjadi sangat penting. Penyidik perlu mengetahui apa sebenarnya yang diperjanjikan, bagaimana dana digunakan, apakah kegiatan bisnis benar-benar dilaksanakan, apakah keuntungan pernah dibayarkan, apakah sebagian modal pernah dikembalikan, apakah terdapat perubahan kesepakatan, apakah terdapat kewajiban pihak pelapor yang juga belum dipenuhi, apakah kerugian terjadi karena risiko bisnis, serta bagaimana komunikasi para pihak sebelum dan sesudah perjanjian dilaksanakan. Semua fakta tersebut dapat menentukan apakah suatu peristiwa berada dalam wilayah wanprestasi atau telah memasuki wilayah tindak pidana.

Lebih penting lagi, untuk konstruksi penipuan, penyidik perlu menelusuri keadaan dan perbuatan yang terjadi **sebelum atau pada saat korban menyerahkan uangnya**. Apakah sejak awal terdapat keterangan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan seseorang menyerahkan hartanya? Atau sebaliknya, kerja sama tersebut pada awalnya benar-benar dijalankan tetapi kemudian mengalami kegagalan? Dua keadaan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang sangat berbeda.



karena itu, apabila penyidik telah mendengar pelapor, sejumlah saksi, dan ahli, tetapi belum pernah mendengar pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka, muncul persoalan mengenai keseimbangan informasi yang digunakan untuk membentuk kesimpulan penyidikan. Penyidikan seharusnya bukan sekadar proses untuk membenarkan laporan polisi, melainkan proses mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Objektivitas menjadi sangat penting karena hukum acara pidana bukan hanya instrumen negara untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi sekaligus instrumen untuk melindungi warga negara dari penggunaan kekuasaan negara secara sewenang-wenang.

Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tetap mempunyai nilai prinsipil yang penting. Dalam rezim KUHAP lama, Mahkamah menegaskan bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” harus dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti. Mahkamah juga menjadikan penetapan tersangka sebagai objek yang dapat dikontrol melalui praperadilan. Dalam pertimbangannya, pemeriksaan calon tersangka dipandang penting agar seseorang memperoleh kesempatan memberikan keterangan yang seimbang terhadap bukti yang telah diperoleh penyidik. Tujuannya adalah transparansi, perlindungan hak asasi manusia, dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penetapan tersangka. Kajian yang dipublikasikan melalui lingkungan Mahkamah Agung juga mencatat bahwa gagasan pemeriksaan calon tersangka tersebut lahir dari pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai bagian dari perlindungan due process of law.

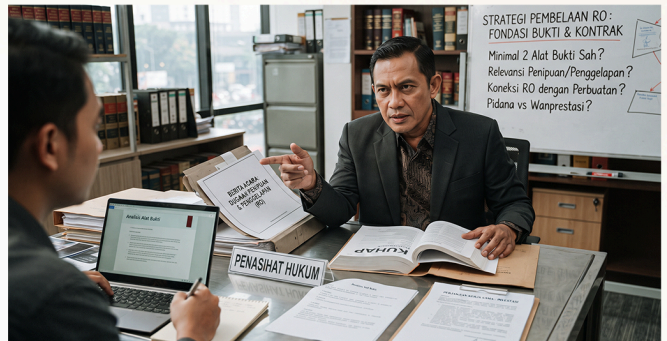
Memang, Putusan MK tersebut menguji KUHAP lama yang kini telah digantikan oleh KUHAP baru. Karena itu, tidak tepat apabila secara sederhana dikatakan bahwa setiap penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka berdasarkan KUHAP baru otomatis batal demi hukum. **Akan tetapi, nilai konstitusional yang melandasi putusan tersebut tidak serta-merta kehilangan relevansinya hanya karena undang-undangnya berubah.** Prinsip perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, kepastian hukum yang adil, praduga tidak bersalah, dan due process of law tetap berakar pada UUD 1945.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari perspektif tersebut, kesempatan seseorang untuk didengar sebelum negara memberikan status hukum yang membawa konsekuensi serius merupakan bagian penting dari konsep keadilan prosedural. Dalam filsafat hukum dikenal pula prinsip *audi et alteram partem*: mendengarkan juga pihak yang lain. Negara tidak seharusnya membentuk kesimpulan hanya berdasarkan satu sisi ketika terdapat pihak lain yang mempunyai penjelasan langsung mengenai peristiwa yang sedang dinilai.



Namun demikian, pembelaan RO menurut saya tidak sebaiknya dibangun hanya dengan dalil “belum pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka”. Strategi demikian terlalu sempit. Yang seharusnya dipersoalkan adalah **keseluruhan fondasi penetapan tersangka**: apakah sebelum penetapan tersebut benar-benar telah tersedia minimal dua alat bukti yang sah; apakah alat bukti tersebut mempunyai relevansi terhadap unsur penipuan atau penggelapan; apakah alat bukti tersebut benar-benar menghubungkan RO dengan perbuatan pidana; dan apakah yang sebenarnya terbukti adalah tindak pidana atau sekadar adanya kewajiban kontraktual yang belum dipenuhi.

Di sinilah perlindungan hukum bagi RO harus bekerja. Pemeriksaan pertama sebagai tersangka tidak semestinya dipandang hanya sebagai kewajiban memenuhi panggilan polisi. Pemeriksaan tersebut merupakan kesempatan untuk memasukkan versi fakta yang mungkin sebelumnya belum berada dalam konstruksi penyidikan. Seluruh dokumen perjanjian, bukti penggunaan dana, transaksi, pembayaran, komunikasi elektronik, pelaksanaan kerja sama, kemungkinan pengembalian sebagian dana, laporan kegiatan usaha, perubahan kesepakatan dan bukti lain yang menunjukkan bagaimana hubungan bisnis sebenarnya berjalan menjadi sangat penting.



Pada saat yang sama, kuasa hukum RO perlu menguji secara kritis **tempus** atau waktu diperolehnya alat bukti. Pertanyaannya bukan apakah setelah RO diperiksa nantinya penyidik akhirnya mempunyai bukti yang cukup, melainkan apakah **pada saat keputusan menetapkan RO sebagai tersangka dibuat**, minimal dua alat bukti yang dipersyaratkan hukum memang sudah tersedia dan mempunyai kualitas yang memadai untuk menghubungkan RO dengan dugaan tindak pidana.

Apabila penetapan tersangka hendak diuji melalui mekanisme praperadilan yang tersedia menurut hukum acara yang berlaku, argumentasinya karena itu harus dibangun secara berlapis. Ketidakterdapatnya RO diperiksa ditempatkan sebagai salah satu fakta yang menunjukkan persoalan objektivitas dan due process, tetapi argumentasi utama sebaiknya diarahkan kepada legalitas dan kualitas dasar penetapan tersangka itu sendiri. Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, kontrol pengadilan terhadap penetapan tersangka memang dikembangkan karena penetapan status tersebut menyangkut hak asasi seseorang dan memerlukan mekanisme untuk mencegah kesewenang-wenangan penyidik.

Pada akhirnya, kasus ini membawa kita kepada pertanyaan yang lebih besar daripada perkara seorang figur publik, yakni Seberapa jauh negara boleh memberikan status tersangka kepada warga negara sebelum mendengar keterangannya? Apakah keberadaan dua alat bukti secara formal sudah cukup, ataukah negara hukum juga mensyaratkan proses pembentukan keyakinan penyidik yang objektif, proporsional, dan memberikan kesempatan yang wajar kepada orang yang akan dikenai status tersebut untuk menerangkan peristiwa yang dituduhkan kepadanya?





Menurut saya, hukum acara pidana tidak boleh hanya mengejar efektivitas penegakan hukum. Ia juga harus menjaga legitimasi cara negara menggunakan kekuasaannya. Penegakan hukum yang kuat bukanlah penegakan hukum yang paling mudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, tetapi penegakan hukum yang mampu memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan dilakukan berdasarkan bukti, prosedur yang adil, dan penghormatan terhadap hak warga negara.

Karena itu, apabila benar RO belum pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, fakta tersebut memang belum cukup untuk secara otomatis menyimpulkan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah. Namun **fakta itu sangat relevan untuk mempertanyakan apakah proses penetapan tersebut telah memenuhi prinsip objektivitas, keseimbangan, dan due process of law**, terlebih ketika perkara bermula dari hubungan kontraktual yang batas antara wanprestasi dan tindak pidananya harus diperiksa secara sangat hati-hati.

Hukum pidana tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan setiap kegagalan perjanjian. Sebaliknya, keberadaan sebuah kontrak juga tidak boleh dijadikan tameng apabila sejak awal memang terdapat penipuan atau penggelapan. Tugas penyidik adalah menemukan garis pembatas di antara keduanya berdasarkan bukti yang objektif. Dan untuk menemukan kebenaran yang objektif tersebut, mendengar hanya satu sisi cerita tentu selalu menyisakan satu pertanyaan mendasar: **bagaimana mungkin kita menyimpulkan seseorang telah melakukan kejahatan sebelum kita pernah mendengar penjelasannya?**

Jakarta, 21 Agustus 2026
Salam,

Husendro



HUSENDRO & PARTNERS
LAW FIRM

DISCLAIMER

Materi atau isi tulisan dalam **OPINI HUKUM** dimaksudkan semata-mata hanya untuk berbagi informasi dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, dan bukan merupakan suatu nasihat atau pendapat hukum dari **Kantor Hukum Husendro & Partner.**

Informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam Opini Hukum tidak serta merta menimbulkan hubungan hukum klien dan penasehat hukum/ advokat.

Kantor Hukum HUSENDRO & PARTNERS dan penulis dalam Opini Hukum tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap artikel yang diterbitkan dalam Opini Hukum.

Our Legal Practice Area

- Administrative & Constitutional
- Arbitration, Litigation and Dispute Resolution
- Bankruptcy, Insolvency, and Restructuring
- Criminal Law
- Forestry and Plantation
- General Corporate Law
- Labour & Employment
- Marriage & Family Law
- Mining, Oil & Gas
- Mining Business Licence
- Legal Audit
- Permit Approval of Forest Areal Use
- Business and Human Rights Area

CONTACT US

GKM Green Tower, Jl. TB Simatupang
No.Kav. 89G 19th Floor, RT.10/RW.2,
Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12520

Email : info@hnp-law.co.id
TELP : 0812-1970-9129



husendropartnerslaw



Husendro and Partners



hnp-law.co.id